



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 96/KEPMEN-KP/2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KAJIAN TERTULIS RANCANGAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE  
*REGULATORY IMPACT ANALYSIS (RIA)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan petunjuk teknis penyusunan kajian tertulis rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Tertulis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Menggunakan Metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 826, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KAJIAN TERTULIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE *REGULATORY IMPACT ANALYSIS* (RIA).
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Tertulis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Menggunakan Metode *Regulatory Impact Analysis*, yang selanjutnya disebut Juknis RIA, sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.
- KEDUA : Peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi peraturan perundang-undangan yang substansi pengaturannya menyangkut:
- a. perizinan;
  - b. pungutan; dan/atau
  - c. hak dan kewajiban masyarakat.

KETIGA : Juknis RIA sebagaimana dimaksud diktum KESATU  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
Tini Marani



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 96/KEPMEN-KP/2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KAJIAN  
TERTULIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN  
MENGUNAKAN METODE *REGULATORY IMPACT  
ANALYSIS*

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya untuk memperbaiki kualitas regulasi secara sistematis adalah merupakan suatu kebutuhan. Regulasi yang berkualitas akan mampu meningkatkan prediktabilitas dalam kemudahan berusaha serta mampu meningkatkan daya tarik investasi.

Dalam rangka memperbaiki kualitas regulasi, Pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan Reformasi Regulasi. Praktik terbaik menunjukkan bahwa Reformasi Regulasi membutuhkan pengadopsian metode analisis yang akuntabel dan berstandar internasional, dalam hal ini adalah Analisis Dampak Regulasi atau *Regulatory Impact Analysis* yang disingkat RIA.

Dalam rangka penerapan RIA di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka perlu disusun Petunjuk Teknis yang akan memudahkan para penggunanya di lingkungan KKP (baik pada tingkatan Pengambil Kebijakan, Perumus Regulasi maupun Analis) dalam memutuskan apakah diperlukan intervensi Pemerintah dalam bentuk kebijakan dan/atau regulasi guna menyelesaikan akar masalah yang menghambat kinerja Pemerintah. Penerapan RIA dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga sekaligus digunakan untuk justifikasi atas kebijakan dan/atau regulasi yang dibuat tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari penyusunan Juknis RIA sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan KKP dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

2. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Juknis RIA adalah:
  - a. untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, koherensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan/atau regulasi yang dibuat di lingkungan KKP;
  - b. untuk menciptakan keseragaman terkait proses dan prosedur dalam perumusan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
  - c. untuk meningkatkan kualitas regulasi, baik dari aspek perancangan, pelaksanaan, maupun pengawasan.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Juknis RIA dalam perumusan kebijakan dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. peraturan perundang-undangan di lingkungan KKP yang memerlukan kajian tertulis dengan metode RIA;
2. aspek-aspek yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam penyusunan kajian tertulis rancangan peraturan perundang-undangan dengan metode RIA;
3. tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan kajian tertulis rancangan peraturan perundang-undangan dengan metode RIA; dan
4. teknik penyusunan kajian tertulis rancangan peraturan perundang-undangan dengan metode RIA.

## BAB II

### TAHAPAN DALAM PENERAPAN *Regulatory Impact Analysis*

#### A. Mengidentifikasi Akar Masalah dan Merumuskan *Problem Definition*

##### 1. Mengidentifikasi Akar Masalah

- a. Perbedaan Akar Masalah dengan Simtom, Gejala, Fenomena, atau Kecenderungan Biasa

Kita harus mampu membedakan antara akar masalah dengan simtom, gejala, fenomena, dan kecenderungan biasa. Kegagalan regulasi banyak disebabkan oleh kesalahan dalam mengidentifikasi akar masalah. Jika regulasi hanya dibuat sekedar untuk merespons simtom, gejala, fenomena atau kecenderungan biasa, maka besar kemungkinan regulasi yang dibuat gagal memecahkan masalah yang sebenarnya.

- b. Cara Mengidentifikasi Akar Masalah

Salah satu cara untuk mengidentifikasi akar masalah adalah dengan mencari sebab-sebab utama dari perilaku yang tidak diinginkan.

##### 2. Merumuskan Definisi Masalah (*Problem Definition*)

- a. Perumusan Definisi Masalah (*Problem Definition*) berpijak pada akar masalah yang telah diidentifikasi.
- b. Tips dan Trik dalam Merumuskan *Problem Definition*

###### 1) Merumuskan Kembali Permasalahan

Kata-kata seringkali membawa pesan implisit yang kuat dan memainkan peran penting terkait bagaimana kita melihat suatu masalah. Kemampuan menggunakan kekayaan kosakata dalam merumuskan masalah dapat menghasilkan konotasi yang lebih positif. Sebagai contoh, kita dapat membandingkan dua definisi masalah (*problem definition*) sebagai berikut:

“Bagaimana caranya kita meningkatkan produktivitas?”,  
bandingkan dengan:

“ Bagaimana membuat tugas kita lebih ringan?”

Rumusan kalimat pertama mempunyai konotasi menimbulkan beban, sedangkan kalimat kedua lebih memberi semangat dan harapan yang lebih positif, sehingga rumusan kalimat kedua lebih baik.

2) Mengekspose dan Menantang Asumsi-Asumsi

Suatu masalah, betapapun sederhananya selalu disertai daftar panjang tentang asumsi. Jika asumsi-asumsinya tidak kuat, maka akan menjadikan *problem definition*-nya tidak memadai atau bahkan menyesatkan. Langkah awal untuk menghindari asumsi yang buruk adalah dengan menyatakannya secara eksplisit. Tes setiap asumsi tersebut dari sisi keabsahannya, kemudian teliti dan berpikir secara kritis untuk mengeksplorasi hal-hal apa yang dapat dikembangkan.

Contoh sederhananya adalah ketika kita ingin terjun ke bisnis restoran, maka salah satu asumsinya adalah sebuah restoran selalu memiliki menu. Meski hal itu sepintas kelihatan benar, tapi cobalah mengujinya dengan asumsi-asumsi lain sehingga mungkin akan ditemukan model bisnis yang menarik. Hal-hal yang dapat diuji dan dieksplorasi meliputi, antara lain di luar menu tentu cara penyajian, cara pelayanan, suasana, desain eksterior dan interior juga akan menjadi faktor dan daya tarik. Jadi pada prinsipnya asumsi harus terus diekspos dan ditantang.

3) Jangan terjebak pada suatu kerangka acuan tertentu

Untuk merumuskan definisi masalah (*problem definition*) sebaiknya kita tidak terpaku pada kerangka berpikir sendiri tetapi coba mencari referensi lain agar mendapatkan pemahaman dan wawasan yang lebih luas dan komprehensif. Sebagai contoh perlu juga sebagai referensi mengacu pada pandangan atasan atau orang yang secara intuitif dianggap mampu menyelesaikan masalah tersebut atau mampu memitigasi dampaknya. Pikirkan bagaimana mereka menanganinya jika mereka sendiri yang menghadapi masalah tersebut. Pikirkanlah saran apa yang mungkin akan mereka berikan kepada kita jika mereka ditanya tentang masalah yang dihadapi. Dengan cara tersebut kita akan memperoleh informasi yang lebih mendalam (*insight information*) untuk merancang solusi.



4) Memperluas atau Mempersempit Cakupan

Setiap masalah pada dasarnya merupakan bagian kecil dari masalah yang lebih besar. Dengan cara yang sama kita dapat mengeksplorasi suatu masalah secara melebar/meluas. Misalnya dengan mengolah kata-kata atau dengan menguji asumsi-asumsi. Hal itu dapat dilakukan dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda. Apabila kita sudah terlalu jenuh dengan sesuatu yang sangat rinci atau melihat suatu masalah terlalu sempit, cobalah melihatnya dari perspektif yang lebih luas yaitu dengan mengganti kata-kata tertentu pada definisi masalah dengan *hypernim*. *Hypernim* adalah kata-kata yang memiliki makna yang lebih luas. Contohnya kata kendaraan lebih luas dari kata mobil. Cara memperluas makna dengan menggunakan *hypernims* disebut juga *chunk-up*.

Apabila setiap masalah merupakan bagian dari masalah yang lebih besar, sebaliknya hal itu juga berarti bahwa setiap masalah terdiri dari masalah-masalah kecil. Dengan pemahaman tersebut berarti dengan membagi suatu masalah beberapa masalah kecil, maka juga dapat diidentifikasi informasi yang lebih mendalam dan lebih rinci atau mendalam. Metode ini disebut dengan *chunk down* dengan menggunakan *hyponims*, yakni menggunakan kata-kata yang mempunyai makna yang lebih spesifik. Contohnya kata mobil dapat diklasifikasikan menjadi mini van, limosin, sedan, dan lain-lain.

5) Temukan Perspektif yang Berbeda/Beragam

Sebelum secara terburu-buru memecahkan suatu masalah, pastikan kita melihatnya dari berbagai perspektif. Melihatnya dengan perspektif yang berbeda merupakan suatu cara yang baik untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dengan cepat tentang arah pandangan yang berbeda. Sebagai contoh, jika kita memiliki usaha dan ingin meningkatkan penjualan, cobalah untuk melihat permasalahannya dari perspektif yang sebaliknya, yaitu perspektif konsumen. Tuliskan definisi masalah dari berbagai perspektif yang berbeda, misalnya perspektif saingan, karyawan, keluarga, orang tua, dan lain-lain. Juga bayangkan bagaimana orang-orang dengan berbagai peran yang berbeda melihat permasalahannya. Bagaimana

misalnya pandangan politisi, akademisi, atau bahkan pemuka agama dan perawat. Cobalah melihat perbedaan maupun persamaannya mengenai bagaimana peran yang berbeda akan menangani problem tersebut.

6) Gunakan Konstruksi Bahasa yang Efektif

Tidak ada suatu formula yang cocok untuk segala situasi dalam merumuskan suatu definisi masalah yang sempurna, namun terdapat beberapa konstruksi bahasa yang dapat membuatnya lebih efektif. Kata-kata “dengan cara apa saya dapat menyelesaikan masalah....?” memiliki efek yang lebih baik dibandingkan dengan “bagaimana saya dapat menyelesaikan masalah....”, karena kata-kata “dengan cara apa saya....dan seterusnya” membuka alternatif solusi yang lebih banyak. Pernyataan positif juga biasanya lebih baik daripada pernyataan negatif, karena lebih memotivasi. Contoh, kalimat “hidup lebih panjang” lebih baik dari kata “berhenti merokok”, terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Rumuskan definisi masalah dengan kalimat tanya, karena otak lebih tergerak dengan pertanyaan. Jika pertanyaan lebih kuat dan menarik keterlibatan, otak kita akan melakukan apapun dalam jangkauannya untuk menjawabnya.

7) Dorong Keterlibatan/Peran dari berbagai Kalangan

Selain menggunakan konstruksi bahasa yang efektif, penting sekali untuk sampai pada suatu definisi masalahnya yang benar-benar memuaskan kita, sehingga dengan kerangka berpikir yang terbaik akan mampu mengatasi permasalahan tersebut secara kreatif. Apabila definisi masalahnya terlalu membosankan, investasikan waktu kita untuk menyempurnakannya dengan tetap mempertahankan kemurniannya. Bandingkan kalimat: “meningkatkan penjualan” dibandingkan dengan “membuat wow konsumen anda”, pasti kalimat kedua yang lebih menarik.

8) Membalikkan Permasalahan

Salah satu trik yang akan sangat membantu saat kita terbentur dengan suatu permasalahannya adalah dengan membalikkan situasi. Jika kita ingin “menang”, cari tahu dalam situasi apa kita akan kalah? Ketika kita ingin meningkatkan penjualan, cari tahu dalam hal apa penjualan justru menurun. Jawaban

kadang-kadang kita peroleh dari sisi yang berbeda.

9) Kumpulkan/Temukan Fakta-Fakta

Teliti sebab-sebab dan situasi yang meliputi suatu permasalahan, seperti asal mula dan sebab-sebabnya. Terutama jika permasalahannya terlalu samar-samar. Menginvestigasi/menyelidiki fakta-fakta biasanya lebih produktif daripada langsung segera menyelesaikannya. Ajukan pertanyaan-pertanyaan pada diri sendiri tentang permasalahan yang dihadapi dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut “Apa yang telah kita ketahui tentang hal itu?” “Kapan terakhir hal itu dilakukan dengan benar?”

B. Menetapkan dan Mengidentifikasi Tujuan, Sasaran, dan Kendala

1. Menetapkan Tujuan

Perumusan tujuan harus didasarkan pada hasil identifikasi masalah. Tujuan dirumuskan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada. Tujuan merupakan dasar untuk mengukur sasaran yang hendak dicapai sekaligus menjadi landasan untuk proses perumusan regulasi/kebijakan. Tujuan juga harus menggambarkan kondisi sebelum dan kondisi sesudah suatu kebijakan/regulasi ditetapkan. Dalam menetapkan tujuan harus digambarkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan dapat tercapai. Kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkena dampak dari keberlakuan suatu kebijakan/regulasi harus diupayakan pengakomodasiannya. Hal yang juga perlu diperhatikan, rumusan tujuan harus proporsional dan mampu menjangkau aspek-aspek lainnya berkaitan dengan efektivitas kebijakan/regulasi yang akan ditetapkan.

Beberapa kriteria perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan, yaitu

- a. tujuan harus bersifat khusus (spesifik);
- b. tujuan harus terukur sehingga dapat diukur keberhasilan atau kegagalannya;
- c. tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai;
- d. tujuan harus dirumuskan relevan dengan upaya untuk menyelesaikan akar masalah;
- e. tujuan harus ditetapkan untuk suatu jangka waktu tertentu (*timely bound*).

2. Mengidentifikasi Sasaran-sasaran yang Hendak Dicapai dari Pemberlakuan Suatu Kebijakan dan/atau Regulasi
    - a. identifikasi seluruh *stakeholders* yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung (kelompok yang menjadi sasaran regulasi, kelompok yang terkena dampak regulasi, kelompok yang tidak secara langsung terkena dampak regulasi);
    - b. identifikasi berbagai harapan dan kemungkinan-kemungkinan lainnya yang berpotensi timbul berkenaan dengan diberlakukannya suatu kebijakan/regulasi disertai dengan cara pencapaiannya;
    - c. identifikasi indikator-indikator keberhasilan berkenaan dengan tujuan yang ditetapkan;
    - d. identifikasi hal-hal yang berkaitan dengan keterterimaan (perilaku) masyarakat terhadap regulasi yang akan ditetapkan.
  3. Mengidentifikasi dan Menetapkan Kendala-kendala yang Mungkin Timbul
    - a. kebutuhan anggaran;
    - b. kebutuhan sumber daya manusia (pelayanan);
    - c. konsistensi dengan kebijakan pemerintah;
    - d. keterbatasan sumber daya manusia (masyarakat);
    - e. efektivitas kebijakan/regulasi yang ditetapkan;
    - f. distribusi manfaat yang tidak mencapai sasaran;
    - g. koordinasi kelembagaan;
    - h. ego sektoral;
    - i. kendala yang bersifat internal;
    - j. kendala yang bersifat eksternal;
    - k. strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala; dan
    - l. dan lain-lain.
- C. Mengeksplorasi Alternatif Kebijakan dan/atau Regulasi
1. Eksplorasi semua alternatif di luar intervensi Pemerintah dalam bentuk kebijakan atau regulasi untuk memecahkan akar masalah, termasuk namun tidak terbatas pada
    - a. sosialisasi;
    - b. peningkatan kapasitas, baik organisasi maupun sumber daya manusia;
    - c. tidak melakukan apa-apa; dan/atau
    - d. melalui *self regulation*.

2. Lakukan *Cost and Benefit Analysis* (CBA) terhadap semua alternatif di luar kebijakan dan/atau regulasi dan bandingkan dengan menggunakan *Cost Effective Analysis* (CEA) mana yang paling efektif untuk menyelesaikan akar masalah yang teridentifikasi.
3. Prinsip-prinsip dalam Menetapkan Alternatif terhadap Kebijakan dan/atau Regulasi
  - a. Tujuan telah secara jelas didefinisikan  
Pernyataan yang jelas tentang tujuan adalah acuan/tolok ukur sekaligus sarana untuk menetapkan pilihan-pilihan alternatif untuk dibandingkan.
  - b. Dimulai sedini mungkin dan dikonsultasikan  
Apabila menggunakan alternatif-alternatif yang belum banyak dikenal atau kurang inovatif, maka akan lebih banyak dibutuhkan konsultasi untuk menilai dampaknya dan capaian tujuannya.
  - c. Dilakukan perbandingan terhadap berbagai alternatif yang ada
    - 1) dimensi analisis utama adalah sensitivitas dari keuntungan bersih terhadap pilihan-pilihan alternatif regulasi;
    - 2) menilai manfaat dan biaya dari berbagai pilihan alternatif dan untuk kemudian membandingkannya satu sama lain; dan
    - 3) setelah pilihan menyempit, tentukan alternatif yang paling tepat dengan berbagai variasinya.
4. Langkah-langkah dalam Memilih Alternatif terhadap Kebijakan dan/atau Regulasi
  - a. definisikan masalah dan tujuan dengan jelas;
  - b. memulai sedini mungkin;
  - c. gunakan kriteria yang logis dan wajar;
  - d. persempit pilihan dengan parameter efektivitas, efisiensi, konsistensi, dan perhatikan kendala teknisnya; dan
  - e. susun daftar prioritas dari pilihan yang ada untuk dianalisis.
5. Praksis yang Baik untuk Menilai Alternatif terhadap Kebijakan dan/atau Regulasi
  - a. kenali bidang yang menjadi permasalahan;
  - b. identifikasi dan pantau pengalaman dari penilaian terhadap alternatif-alternatif yang ada untuk menangani masalah yang serupa;
  - c. inventarisasi data dan informasi yang relevan;
  - d. lakukan studi kepustakaan, termasuk analisis terhadap kasus-

kasus serupa;

- e. tingkatkan penerapan pedoman analisis terhadap alternatif-alternatif yang ada;
- f. harus transparan dalam penetapan asumsi-asumsi; dan
- g. kelola ketidakpastian melalui pemantauan.

#### D. Pengumpulan, Pemrosesan, serta Pemanfaatan Data dan Informasi

##### 1. Pentingnya Data dalam perumusan Kebijakan dan/atau Regulasi

Data sangat diperlukan untuk mendukung berbagai proses dan tahapan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan dan/atau regulasi.

##### 2. Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan Data

- a. Dalam proses RIA, pengumpulan data harus dilakukan sedini mungkin, termasuk untuk kepentingan mengidentifikasi serta pemenuhan data. Tahapan ini sangat memakan waktu;
- b. Langkah awal adalah menentukan data apa yang tersedia, Data pelengkap apa yang dibutuhkan, dan bagaimana data tersebut diperoleh;
- c. Identifikasi dan kebutuhan data serta proses pengumpulan data akan terus berlangsung dalam proses perumusan kebijakan dan/atau regulasi.

##### 3. Apa perlunya Perencanaan Data

Strategi pengumpulan data yang baik sangat esensial. Oleh karenanya perlu ada perencanaan terlebih dahulu untuk melaksanakan pengumpulan data yang dimulai dengan perencanaan dan pengembangan daftar sumber-sumber data.

Pengumpulan data merupakan kerja sama antara sektor-sektor publik dan privat, oleh karenanya pengembangan jaringan dan hubungan antara sektor publik dan privat sangat penting,

Juga perlu terlebih dahulu dilakukan penetapan standar data yang dapat diterima, termasuk proses pengendalian mutu dan penggunaannya.

##### 4. Pada Tahap Mana Data Diperlukan

- a. Pada Tahap Definisi Masalah (*Problem Definition*) dan *Risk Assessment*

Dengan cara melakukan penyusunan profil terhadap besaran maupun tingkatan risiko, distribusi permasalahan di antara pihak terkait (kelompok masyarakat, sektor-sektor ekonomi, perusahaan) sesuai dengan jangka waktu yang relevan.

- b. Pada Tahapan Penetapan dan Penilaian Dampak  
Data pada tahap ini diperoleh melalui Konsultasi Publik (dengan ahli dan asosiasi bisnis) serta data besaran biaya dan manfaat dari survei bisnis serta sumber-sumber data lainnya.
  - c. Pada Presentasi Hasil Analisis dan Konsultasi  
Data pada tahap ini diperoleh melalui analisis, perbandingan atas berbagai pilihan, dan presentasi penilaian dampak terhadap *stakeholders*.
5. Bagaimana Teknik Pengumpulan Data
- a. penelitian literatur serta dari berbagai data yang tersedia;
  - b. meta studies (mengumpulkan berbagai studi dan digabung ke dalam suatu studi besar);
  - c. para ahli dari komite ilmiah, akademisi, dan industri (misalnya dengan cara interviu);
  - d. konsultasi pasif (publikasi yang dimintakan komentarnya);
  - e. survei bisnis;
  - f. *focus group discussion*;
  - g. model enterprises (mewakili kepentingan pihak yang terdampak); dan/atau
  - h. melalui modelling (misalnya melalui *econometric modeling*).
6. Bagaimana mengkompensasi Jika Data yang Dikumpulkan Tidak memadai
- a. mengidentifikasi secara jelas asumsi-asumsi yang dibutuhkan;
  - b. transparansi sangat esensial untuk menguji asumsi-asumsi. analisis terhadap resiko, biaya, dan manfaat yang terkait kebijakan dan/atau regulasi harus dipedomani dengan prinsip transparansi dan keterbukaan; dan
  - c. mengalihkan data biaya kepada *stakeholders* dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada periode konsultasi. mereka yang terkena dampak regulasi mempunyai insentif untuk menyajikan data-data.
7. Cara Apa yang dapat Dilakukan untuk Menghadapi Ketidakpastian Data
- a. Melalui Analisis Sensitivitas  
Dengan cara mengestimasi kemungkinan efek yang ditimbulkan. Manfaat yang tinggi dan rendah dapat diinterpretasikan sebagai serangkaian potensi efek. Ketika kita kekurangan bukti langsung tentang nilai-nilai yang tidak pasti, kita dapat menghadapi

ketidakpastian dengan cara memilih nilai-nilai yang menghasilkan manfaat yang diperkirakan kurang mengikat.

b. Penilaian Ahli secara Ilmiah

Dengan menyajikan studi ilmiah yang berskala luas dengan mencoba menemukan konsensus ilmiah dengan membentuk panel para ahli untuk meninjau kembali bukti-bukti ilmiah.

c. *Peer Review* yang Independen dan dari Luar Terkait dengan data dan hasil-hasil analisis.

8. Pemrosesan Data

a. *Processed Data*

Kadangkala data diperoleh dalam bentuk data mentah yang perlu diproses untuk menghasilkan data yang terproses dan siap untuk dianalisis.

b. *Analysed Information*

Data yang telah diproses dapat dianalisis untuk menghasilkan informasi yang siap pakai (*analysed information*).

9. Pemanfaatan Data

Data, baik yang berbentuk data mentah, data yang terproses maupun informasi siap pakai dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik untuk mencari akar masalah, untuk menetapkan tujuan, untuk melakukan CBA, untuk merumuskan kebijakan dan/atau regulasi. Data dan informasi juga dapat dimanfaatkan pada berbagai tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

E. Melakukan Analisis Biaya dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis/CBA*)

1. Apakah CBA itu

CBA adalah suatu metode analisis yang mengukur dan membandingkan seluruh manfaat/keuntungan yang akan diperoleh, serta biaya/beban/kerugian yang harus ditanggung oleh semua penerima dampak dari suatu kebijakan dan/atau regulasi tertentu beserta alternatif-alternatif yang ada untuk digunakan dalam membantu proses pengambilan keputusan.

2. Bagaimana dan kapan CBA Digunakan

a. CBA menyediakan para pembuat keputusan dengan opsi-opsi perbandingan kuantitatif serta informasi pendukung untuk setiap biaya dan manfaat yang tidak dapat diukur/dinilai dengan satuan mata uang;



- b. CBA digunakan pada saat harus mengambil keputusan untuk menentukan apakah suatu kebijakan dan/atau regulasi tertentu layak untuk dilaksanakan atau untuk menentukan pilihan dari beberapa opsi/alternatif yang ada.
3. Peran CBA dalam Perumusan Kebijakan dan/atau Regulasi
  - a. CBA membantu Pemerintah dalam menggunakan data yang sudah ada yang berasal dari instansi resmi Pemerintah atau dari sumber-sumber lain yang dapat dipercaya (akuntabel);
  - b. pemerintah dapat menggunakan metode yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia;
  - c. pemerintah membuka partisipasi para *stakeholders*, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan swasta yang akan merasakan dampak dari kebijakan atau regulasi yang akan dibentuk;
  - d. hasil analisis CBA terukur, rasional, dan akuntabel; dan
  - e. pemerintah menggunakan beberapa alternatif kebijakan untuk mendapatkan hasil terbaik.

4. Keterkaitan CBA dengan RIA

CBA merupakan bagian dari proses RIA, yaitu melakukan analisis mengenai dampak ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Terhadap *stakeholders*, seperti dunia usaha/industri, pekerja, konsumen/ masyarakat, Pemerintah dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Penilaian terhadap manfaat dan biaya adalah komponen analisis utama dalam melakukan RIA.

Keterkaitan CBA dengan CEA

- a. CEA merupakan bagian dari proses CBA, yaitu dengan membandingkan berbagai alternatif/usulan kebijakan yang realistis/layak (manfaat melebihi biaya), untuk kemudian menetapkan alternatif mana yang memiliki rasio manfaat dan biaya yang tertinggi, dilihat dari *outcome*/hasil yang akan diperoleh;
  - b. CEA biasanya digunakan apabila *benefit* sulit ditransformasikan dalam satuan mata uang, sehingga CEA sangat baik untuk mengukur efisiensi di bidang sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan keselamatan transportasi.
5. Perbedaan CBA dengan CEA
- a. CBA digunakan untuk menilai dan memutuskan apakah suatu kebijakan dan/atau regulasi layak dan memungkinkan untuk

- dilaksanakan;
- b. diimplementasikan, yaitu dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan semua manfaat yang diperoleh dan biaya yang akan ditanggung (*benefit* dibandingkan dengan *cost*);
  - c. CEA digunakan untuk menetapkan pilihan terbaik yang paling tepat, efektif, dan efisien (untuk mencapai suatu tujuan dengan biaya yang paling minimum) dari berbagai alternatif pemecahan masalah yang ada. CEA adalah suatu cara yang digunakan dengan membandingkan biaya dari beberapa pilihan dengan *benefit* yang sama.
6. Langkah-langkah dalam Melaksanakan CBA
- a. merumuskan masalah;
  - b. menetapkan tujuan dan kendala;
  - c. mengidentifikasi alternatif-alternatif;
  - d. menghitung manfaat;
  - e. menghitung biaya-biaya;
  - f. cara melakukan kuantifikasi terhadap biaya dan manfaat;
  - g. cara menilai net present value;
  - h. strategi menghadapi ketidakpastian; dan
  - i. cara menyusun struktur laporan.
7. Panduan Penggunaan CBA dalam Pengambilan Putusan
- a. Identifikasi semua pihak yang terkena dampak dari masing-masing alternatif kebijakan/regulasi;
  - b. Identifikasi semua manfaat dan biaya dari masing-masing pihak yang terkena dampak dengan diterapkannya keputusan dan bagaimana masing-masing manfaat dan biaya tersebut dapat diukur;
  - c. Seberapa besar masing-masing manfaat dan biaya, baik yang dapat dikuantifikasi ataupun tidak, apakah manfaat masing-masing alternatif melebihi biayanya, atau sama atau sebaliknya;
  - d. Untuk semua alternatif yang layak (manfaat melebihi biaya) alternatif mana yang memiliki rasio manfaat-biaya yang paling tinggi.
8. Pengkomunikasian hasil CBA
- Hasil CBA harus dikomunikasikan kepada pengambil kebijakan/keputusan berdasarkan laporan ringkas hasil CBA (Contoh pada Form Laporan CBA).

## F. Melakukan Konsultasi Publik

1. Pentingnya Penyelenggaraan Konsultasi Publik terkait dengan RIA
  - a. Konsultasi Publik merupakan persyaratan bagi pelaksanaan RIA yang baik;
  - b. Konsultasi Publik yang baik meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
  - c. Konsultasi publik yang baik akan meminimalkan dampak (*cost*) Regulasi dan mengoptimalkan dampak positif (manfaat) Regulasi;
  - d. Konsultasi Publik yang baik akan meningkatkan kualitas Regulasi;
  - e. Konsultasi Publik yang baik menjamin akuntabilitas Regulasi;
  - f. Konsultasi Publik yang baik akan mampu mengoptimalkan efektivitas Regulasi;
  - g. Konsultasi Publik yang baik akan meningkatkan prediktabilitas Regulasi.
2. Berbagai Kesalahan dalam Pelaksanaan Konsultasi Publik
  - a. Lebih bersifat formal-prosedural;
  - b. Tidak terkawal secara substantif;
  - c. Tidak terkawal secara proses;
  - d. Lemahnya proses pengarsipan hasil konsultasi publik;
  - e. Lemahnya proses untuk menindaklanjuti hasil konsultasi publik;
  - f. Lemahnya teknis dan metode pelaksanaan konsultasi publik;
  - g. Seringkali bersifat satu arah.
3. Tujuan Penyelenggaraan Konsultasi Publik
  - a. *Good governance*;
  - b. Transparansi;
  - c. Efektivitas;
  - d. Kualitas regulasi;
  - e. Perlindungan terhadap pihak-pihak yang terkena dampak;
  - f. Optimalisasi manfaat;
  - g. Akomodasi aspirasi, kepentingan dan partisipasi masyarakat.
4. Panduan Penyelenggaraan Konsultasi Publik
  - a. Dasar Hukum
    - 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; dan
    - 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan

dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017.

b. Prinsip-Prinsip Konsultasi Publik

- 1) Dilakukan sedini mungkin dan terus dikawal dalam keseluruhan proses pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 2) Dilakukan dalam jangka waktu yang memadai;
- 3) Melibatkan sebanyak mungkin pihak yang terkait;
- 4) Akses publik yang maksimal;
- 5) Dilakukan secara sistematis dan transparan;
- 6) Kejelasan target (kelompok sasaran).

c. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Konsultasi Publik dapat dilakukan pada berbagai tahapan dalam pembentukan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan yang ada, yang meliputi namun tidak terbatas pada tahapan- tahapan sebagai berikut

- 1) perencanaan;
- 2) pengkajian;
- 3) penelitian;
- 4) Naskah Akademis;
- 5) draft peraturan perundang-undangan;
- 6) pembahasan;
- 7) penetapan;
- 8) pengundangan;
- 9) persiapan implementasi; dan
- 10) implementasi dan evaluasi.

d. Penyelenggara

Penyelenggara Konsultasi Publik tidak harus dilakukan oleh instansi yang menginisiasi regulasi saja, namun dapat dilakukan oleh

- 1) instansi terkait;
- 2) lembaga koordinasi konsultasi publik;
- 3) lembaga pengawas regulasi;
- 4) badan-badan penasehat;
- 5) konsultan; dan/atau
- 6) panel para ahli.

e. Pihak-Pihak yang Dilibatkan

Pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan Konsultasi Publik

meliputi

- 1) pemangku kepentingan utama seperti: inisiator, instansi yang terkait secara langsung, dan pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung;
- 2) pihak-pihak yang terkena dampak, baik pihak yang paling memperoleh manfaat maupun pihak yang paling menerima dampak negatif dari regulasi yang akan dibentuk;
- 3) kelompok-kelompok kepentingan, yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, pakar, dan media massa; dan
- 4) masyarakat luas, yang meliputi konsumen, kelompok lingkungan dan kelompok advokasi lainnya, masyarakat asli, kelompok minoritas, kelompok etnis, masyarakat madani, dan lain-lain.

f. Mekanisme Penyelenggaraan

1) Model-model Konsultasi Publik

Model-model Konsultasi Publik dapat meliputi konsultasi formal dan informal, konsultasi luas dan konsultasi dengan sasaran tertentu, serta konsultasi aktif maupun pasif.

2) Pertemuan Konsultatif

Pertemuan Konsultatif dilakukan dengan mempersiapkan beberapa hal yang penting, seperti penyiapan agenda (yang terdiri dari maksud pertemuan, maksud konsultasi, isu-isu yang akan didiskusikan, kemungkinan opsi/solusi yang tersedia); merencanakan daftar peserta; melakukan rekaman dan catatan atas pandangan, komentar dan aspirasi yang disampaikan (saran, fakta, acuan, *straw polls/voted* atas pertanyaan spesifik, diseminasi kuesioner, meminta komentar tertulis); penjelasan mengenai tindak lanjut kegiatan (menjelaskan bagaimana berbagai pandangan yang ada akan diperhatikan, menjelaskan sejauh mana pandangan para partisipan mampu mempengaruhi proses pengambilan kebijakan, menjelaskan bagaimana kita akan menginformasikan kepada partisipan tentang perkembangan setelah pertemuan tersebut).

3) Media yang digunakan

Media yang digunakan dalam melaksanakan konsultasi publik dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka (wawancara, dengar pendapat, FGD, debat publik, lokakarya,

rapat pertemuan konsultasi dengan kelompok kecil, dan *lobby*), menggunakan media cetak (surat kabar, majalah, jurnal, selebaran, angket, survei), menggunakan media elektronik (audio, telepon, audio visual, konsultasi berbasis web/ internet).

4) Cara Pengakomodasian Substansi

Cara pengakomodasian substansi dapat dilakukan melalui pengumpulan umpan balik, sistematisasi, pengarsipan, pengolahan, pengawasan, pengakomodasian. Prinsipnya sejauh mungkin diupayakan pengakomodasian berbagai kepentingan dan aspirasi yang ada dengan tetap memperhatikan kepentingan yang lebih besar.

5) Cara Minimalisasi Dampak dan Optimalisasi Manfaat

Konsultasi Publik yang berhasil adalah apabila pihak-pihak yang terkena dampak negatif dapat menerima alasan dibalik intervensi Pemerintah dalam bentuk regulasi dan telah dilakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang akan mereka derita. Apabila mereka dapat menerimanya maka potensi tantangan dan ketidakpatuhan akan berkurang sehingga regulasi yang akan diterapkan akan efektif dan mencapai tujuannya. Demikian pula optimalisasi manfaat harus terus ditingkatkan.

5. Prinsip-prinsip yang Harus Diperhatikan Dalam Melakukan Konsultasi Publik

- a. dilakukan sedini mungkin dan terus dikawal dalam keseluruhan proses pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. dilakukan dalam jangka waktu yang memadai (tergantung kompleksitas dan besaran serta distribusi dampaknya);
- c. melibatkan sebanyak mungkin pihak yang terkait;
- d. akses publik yang maksimal;
- e. dilakukan secara sistematis dan transparan; dan
- f. ada kejelasan target (kelompok sasaran) dalam melaksanakan konsultasi publik.

6. *Check List* dalam Melakukan Konsultasi Publik

Untuk dapat melaksanakan Konsultasi Publik yang baik, *Check-List* dapat berguna.

#### G. Melakukan Persiapan Implementasi

1. Persiapan Implementasi sebagai upaya untuk mencegah kegagalan regulasi, sebaliknya memastikan efektivitas, efisiensi, dan koherensi dari suatu kebijakan dan/atau regulasi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.
2. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan Persiapan Implementasi
  - a. sosialisasi;
  - b. organisasi;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. sumber daya manusia; dan
  - e. dukungan pendanaan.

#### H. Menyusun dan Mengkomunikasikan Laporan Analisis

Mengingat RIA merupakan metode analisis yang digunakan untuk membantu proses pengambilan putusan/kebijakan regulasi, maka hasil kegiatan analisis yang dilakukan harus dikomunikasikan kepada pengambil kebijakan/putusan.

1. penerapan analisis RIA;
2. penggunaan format laporan eksekutif RIA; dan
3. pemanfaatan laporan analisis sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan/atau regulasi.

#### I. Melakukan Monitoring, Evaluasi, dan *Fitness Check*

##### 1. Monitoring

Monitoring merupakan kegiatan mengumpulkan data faktual terkait dengan implementasi suatu aturan untuk mengetahui efektivitasnya. Hal-hal yang dimonitor adalah implementasi, aplikasi, dan kepatuhannya. Prinsip-prinsip utama dalam melakukan monitoring adalah komprehensif, proporsional, meminimalisir tumpang tindih, dan dalam jangka waktu tertentu serta dapat diakses. Hasil kegiatan monitoring dapat digunakan untuk menilai atau mengevaluasi kegagalan maupun keberhasilan dari suatu regulasi.

##### 2. Evaluasi

Sementara itu pentingnya evaluasi adalah sebagai advis bagi pengambilan putusan. Sebagai masukan dalam penetapan prioritas, sebagai pembelajaran secara organisasi, untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas, serta dalam rangka efisiensi sumber daya.

3. *Fitness Check*

Penilaian kesesuaian (*Fitness Check*) merupakan tipe baru dari evaluasi yang difokuskan pada kinerja.

J. Sistematika Laporan Kajian Analisis Kebijakan Berbasis RIA

BAB I Identifikasi Akar Masalah dan Perumusan *Problem Definition*

BAB II Tujuan

BAB III Eksplorasi Alternatif Kebijakan/Regulasi

BAB IV Pengumpulan Data

BAB V Analisis Biaya dan Manfaat (*Cost Benefit Analysis*)

BAB VI Konsultasi Publik

BAB VII Strategi Implementasi

BAB VIII Monitoring, Evaluasi dan Pengecekan Kesesuaian

K. Form Pendukung Kajian Analisis Kebijakan Berbasis RIA



FORM A

*PROBLEM DEFINITION DAN ALTERNATIVE TO REGULATION*

<i>IDENTIFIED PROBLEM</i>	TUJUAN dan KENDALA (PEMECAHAN MASALAH)	PILIHAN		REKOMENDASI
		<i>ALTERNATIVE TO REGULATION</i>	REGULASI	
MASALAH SECARA UMUM; “.....”  <u>Identifikasi Masalah:</u> 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	<u>Tujuan:</u> - .... - ....  <u>Kendala:</u> - ... - ... - ...	Alternative to regulation: 1. .... 2. ... 3. ...		

Stakeholder

Pemerintah:

- Kementerian .....
- Kementerian .....
- Kementerian .....

Dunia Usaha

- .....
- .....

Masyarakat:

- .....
- .....

FORM B

*COST AND BENEFIT ANALYSIS*

(KUALITATIF/ KUANTITATIF MONETIZED/ KUANTITATIF NON-MONETIZED) \*)

AFFECTED GROUP	EXAMPLES OF COSTS	EXAMPLES OF BENEFITS
Government: - ... - ... - ...	- - - - -	- - - - -
Private Sectors/Business: - ... - ... - ...	- - - - -	- - - - -
Public/Community: - ... - ... - ...	- - - - -	- - - - -

\*) Pilih salah satu

FORM C

*COST AND BENEFIT ANALYSIS (HYBRID)*

No	Stakeholder	ANALYSIS	
		Benefit	Cost
1	PEMERINTAH -	Kuantitatif (monetized)	
		Kuantitatif (non-monetized)	
		Kualitatif	
2	DUNIA USAHA -	Benefit	
		Cost	
		Kuantitatif (monetized)	
		Kuantitatif (non-monetized)	
		Kualitatif	
		Benefit	
		Cost	
		Kuantitatif (monetized)	

3	MASYARAKAT - - -		
		Kuantitatif (non-monetized)	
		Kualitatif	

FORM D

FORM LAPORAN CBA

LEMBAGA PELAKSANA CBA : ....

NAMA KEGIATAN : CBA TERHADAP RUU/UU/RPP/....

INSTITUSI YANG MENGINISIASI PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN: .....

1. Pengantar (Pertimbangan untuk Melakukan CBA)

a. Uraikan gambaran singkat tentang latar belakang, perlunya CBA
b. Identifikasi pasal-pasal tertentu dari RUU/UU/RPP/PP yang memerlukan CBA

2. Permasalahan Pokok

a. Perumusan Permasalahan yang Sedang Dipertimbangkan
b. Alasan intervensi (Mengapa intervensi Pemerintah diperlukan, baik dengan regulasi atau non-regulasi)
c. Identifikasi pihak yang terkena dampak
d. Identifikasi stakeholder terkait

3. Tujuan Kebijakan/Regulasi dan Efek yang Diinginkan

a. Rumuskan tujuan kebijakan/regulasi untuk memecahkan problem yang telah diidentifikasi
b. Rumuskan efek yang diharapkan dari tujuan kebijakan/regulasi tersebut

4. Opsi-opsi Kebijakan Non Regulasi Untuk Menyelesaikan Masalah:

a. Do Nothing (Status Quo) <ul style="list-style-type: none"><li>- Tujuan</li><li>- Apa yang akan dilakukan</li><li>- Bagaimana cara melakukan</li><li>- Apakah kebijakan yang akan dianalisis terkait dengan SME</li><li>- Apakah melampaui batas ambang lingkungan</li><li>- Apakah melampaui aturan nasional/regional</li></ul>
b. Alternatif 1 <ul style="list-style-type: none"><li>- Tujuan</li><li>- Apa yang akan dilakukan</li><li>- Bagaimana cara melakukan</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah kebijakan yang akan dianalisis terkait dengan SME</li> <li>- Apakah melampui batas ambang lingkungan</li> <li>- Apakah melampaui aturan nasional/regional</li> </ul>
<p>c. Alternatif 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan</li> <li>- Apa yang akan dilakukan</li> <li>- Bagaimana cara melakukan</li> <li>- Apakah kebijakan yang akan dianalisis terkait dengan SME</li> <li>- Apakah melampui batas ambang lingkungan</li> <li>- Apakah melampaui aturan nasional/regional</li> </ul>
<p>Dst.</p>

b. Risiko Dan Kendala Yang Teridentifikasi (Dalam Mencapai Tujuan Kebijakan)

<p>a. Deskripsi Risiko dan Kendala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Risiko</li> <li>- Kendala</li> </ul>
<p>b. Dampak</p>
<p>c. Cara Pengendalian Risiko dan Kendala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Risiko</li> <li>- Kendala</li> </ul>

c. Hasil-hasil CBA dari Masing-masing Opsi (Ringkasan Manfaat dan Biaya)

a. Manfaat (Berwujud )
b. Biaya (Berwujud)
Nilai Bersih Manfaat/Biaya
c. Manfaat (Tidak Berwujud)
d. Biaya (Tidak Berwujud)

Alternatif	Ranking	Alasan
Do Nothing		
Alternatif 1		
Alternatif 2		
Dsb.		

d. Daftar Asumsi

a. Tingkat Inflasi
b. Tingkat Suku Bunga
c. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
d. Beban Pajak
e. Dst.

e. Efek Distribusi (Kepada Kelompok Sasaran dan Non Sasaran)

a. Dunia Usaha, misal: <ul style="list-style-type: none"><li>- Produsen</li><li>- Trader;</li><li>- Lembaga Keuangan/Perbankan;</li><li>- Importir/Eksportir;</li><li>- Agen;</li><li>- Distributor;</li><li>- Asosiasi-Asosiasi;</li><li>- Dll.</li></ul>
b. Pemerintah, misal: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bea cukai</li><li>- Kemendag;</li><li>- Kementan;</li><li>- Perindustrian;</li><li>- BPOM;</li><li>- Karantina;</li><li>- K/L lainnya</li></ul>
c. Masyarakat Umum, misal: <ul style="list-style-type: none"><li>- Konsumen;</li><li>- Pelajar</li><li>- Mahasiswa</li><li>- Ibu rumah tangga</li><li>- Karyawan;</li><li>- Pegawai Negeri;</li><li>- Masyarakat adat</li><li>- Dll.</li></ul>
d. Lembaga Advokasi <ul style="list-style-type: none"><li>- YLKI;</li><li>- LBHI;</li><li>- Advokat;</li><li>- Jaringan advokasi;</li><li>- Dll.</li></ul>

e. Kelompok Kepentingan

- Pers;
- Parpol;
- Media masa
- Dll.

f. Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan (Opsi Terbaik)  
Uraikan/Jelaskan

b. Rekomendasi  
Uraikan/Jelaskan



FORM E

CHECKLIST PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK

No	Isu/Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
<b>I</b>	<b>Waktu Pelaksanaan Konsultasi Publik</b>			
	1. Perencanaan: (Prolegnas, Prolegda).			
	2. Pengkajian (FGD)			
	3. Penelitian			
	4. Naskah Akademis (Uji Publik)			
	5. Penyusunan Draft Peraturan-Perundang-Undangan (Masyarakat)			
	6. Pembahasan ( <i>public hearings</i> , Kunker).			
	7. Penetapan			
	8. Pengundangan			
	9. Persiapan Implementasi			
	10. Implementasi			
	11. Evaluasi			
<b>II</b>	<b>Penyelenggara Konsultasi Publik</b>			
	1. Instansi yang merupakan Inisiator Pembentukan Peraturan Perundang-undangan			
	2. Lembaga yang Mengkoordinasikan kegiatan Konsultasi Publik			
	3. <i>Regulatory Oversight Body</i>			
	4. Badan Penasehat			
	5. Badan Promosi			
	6. Konsultan			
	7. Panel Ahli			
<b>III</b>	<b>Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Kegiatan Konsultasi Publik</b>			
	1. Pemangku Kepentingan Utama			
	2. Pihak-Pihak yang Paling Terkena Dampak			
	3. Kelompok-kelompok Kepentingan			
	4. Masyarakat Luas			
<b>IV</b>	<b>Metode yang digunakan dalam melakukan Konsultasi Publik</b>			
	1. Konsultasi Informal			

	2. Penyebaran Proposal Regulasi untuk memperoleh Komentar			
	3. Notifikasi dan Komentar Publik			
	4. Dengar Pendapat Umum			
	5. Konsultasi Publik Melalui Badan-badan Penasehat			
<b>V</b>	<b>Prosedur dan Proses Penyelenggaraan Konsultasi Publik</b>			
	1. Model-Model Konsultasi Publik a. Formal dan informal b. Konsultasi yang bersifat luas dan konsultasi dengan sasaran tertentu c. Konsultasi Aktif dan Pasif			
	2. Tahap-Tahap Pertemuan Konsultatif a. Penyiapan Agenda b. Penetapan Daftar Peserta: c. Rekaman dan Catatan atas Pandangan, Komentar dan Aspirasi yang diajukan d. Penjelasan mengenai tindak lanjut kegiatan			
	3. Media yang digunakan a. Tatap muka: b. Elektronik c. Cetak			
	4. Cara mengakomodasikan substansi a. Pengumpulan b. Sistematisasi c. Pengarsipan d. Pengolahan e. Pengawasan f. Pengakomodasian			
	5. Cara Minimalisasi Dampak (negatif) dan Optimalisasi Manfaat a. Cara Meminimalisasi Dampak (negatif) b. Cara Mengoptimalkan Manfaat			

Analisis:

- .....
- .....

Kesimpulan:

- .....
- .....

Rekomendasi:

- .....
- .....

FORM F

REGULATORY IMPACT ANALYSIS  
(jenis rancangan peraturan perundang-undangan)

I. ASPEK SUBSTANTIF		
Dasar Kebijakan/Tindakan Pemerintah (Permasalahan)	Tujuan Kebijakan/Regulasi	Opsi-opsi utama, regulasi /non regulasi (Untuk mencapai Tujuan)
1. ....	1. ....	1. ....
2. ....	2. ....	2. ....
3. ....	3. ....	3. ....
4. ....	4. ....	4. ....

II. BIAYA/ BEBAN	
Dunia Usaha	
Kualitatif	Kuantitatif
1. ....	1. ....
2. ....	2. ....
3. ....	3. ....
4. ....	4. ....
Masyarakat	
Kualitatif	Kuantitatif
1. ....	1. ....
2. ....	2. ....
3. ....	3. ....
4. ....	4. ....
Pemerintah	
Kualitatif	Kuantitatif
1. ....	1. ....
2. ....	2. ....
3. ....	3. ....
4. ....	4. ....

III. MANFAAT	
Dunia Usaha	
Kualitatif	Kuantitatif
1. ....	1. ....
2. ....	2. ....
3. ....	3. ....
4. ....	4. ....
Masyarakat	
Kualitatif	Kuantitatif

1. ....	1. ....
2. ....	2. ....
3. ....	3. ....
4. ....	4. ....
Pemerintah	
Kualitatif	Kuantitatif
1. ....	1. ....
2. ....	2. ....
3. ....	3. ....
4. ....	4. ....

IV. DAMPAK TERHADAP HAK DAN KEBEBASAN MASYARAKAT
<p>Berbagai opsi yang sudah diuraikan di atas akan memberi dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak untuk hidup yang layak</li> <li>2. Hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak</li> <li>3. hak untuk mengembangkan diri</li> </ol>

V. PERNYATAAN KONSULTATIF		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Ringkasan dari komentar/tanggapan utama yang diterima pada saat Konsultasi Publik, gambarkan siapa yang memberi komentar, dan ringkasan atas response yang diberikan terhadap komentar tersebut.</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Pihak yang Terdampak :                      Bentuk konstultasi :                      Penyelenggara :                      Isu yang didiskusikan :                      Hasil Respon :                      1. ....                      2. ....                      3. ....                      4. ....</p> </td> </tr> </table>	<p>Ringkasan dari komentar/tanggapan utama yang diterima pada saat Konsultasi Publik, gambarkan siapa yang memberi komentar, dan ringkasan atas response yang diberikan terhadap komentar tersebut.</p>	<p>Pihak yang Terdampak :                      Bentuk konstultasi :                      Penyelenggara :                      Isu yang didiskusikan :                      Hasil Respon :                      1. ....                      2. ....                      3. ....                      4. ....</p>
<p>Ringkasan dari komentar/tanggapan utama yang diterima pada saat Konsultasi Publik, gambarkan siapa yang memberi komentar, dan ringkasan atas response yang diberikan terhadap komentar tersebut.</p>	<p>Pihak yang Terdampak :                      Bentuk konstultasi :                      Penyelenggara :                      Isu yang didiskusikan :                      Hasil Respon :                      1. ....                      2. ....                      3. ....                      4. ....</p>	

VI. REKOMENDASI	
<p>1. Rekomendasikan salah satu opsi dan gambarkan mengapa opsi tersebut dianggap dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan biaya yang paling rendah, baik terhadap bisnis (dunia usaha), masyarakat, dan Pemerintah.</p>	<p>.....:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> </ol> <p>.....:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> </ol>
<p>2. Bandingkan biaya dan manfaat dari semua opsi-opsi yang ada dan tunjukkan mengapa opsi yang dipakai merupakan opsi yang terbaik untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan biaya yang paling rendah yang harus ditanggung oleh dunia usaha, masyarakat, dan Pemerintah. Gambarkan bukti bahwa manfaat dari opsi yang dipilih melebihi</p>	<p>.....:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> </ol> <p>.....:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> </ol>

biayanya.	
-----------	--

<b>VII. <u>APLIKASI DAN PENEGAKAN</u></b>	
---	--

Jelaskan kemampuan badan-badan Pemerintah, organisasi, dunia usaha, dan masyarakat untuk mematuhi.	
--	--

<b>VIII. <u>MONITORING DAN REVIEW</u></b>	
---	--

Jelaskan bagaimana otoritas yang berwenang akan mengevaluasi hasil implementasi dari norma hukum tersebut.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Badan pemerintah :</li><li>2. Organisasi :</li><li>3. Dunia usaha :</li><li>4. Masyarakat :</li></ol>
--	--

Kesimpulan:

.....

Rekomendasi:

.....

BAB III  
PENUTUP

Juknis RIA agar menjadi pedoman bagi seluruh Eselon 1 di lingkungan KKP dalam menyusun peraturan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, koherensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan/atau regulasi, serta kualitas regulasi, baik dari aspek perancangan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Dalam hal diperlukan, Juknis RIA dapat dievaluasi untuk mengakomodir perkembangan dan dinamika dalam penerapannya dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
Tini Mariani



